

**IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG  
PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD RIZKY MAULANA**

**NPM. 17071010171**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**SURABAYA**

**2022**

**HALAMAN PERSetujuan MENGIKUTI UJIAN  
SKRIPSI PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN LANG.  
PENGANTIL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI di  
PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA**

Disusun Oleh

**MUHAMMAD RIZKY MAULANA**  
NPM: 17071010171

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

**YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19790126 202121 2 0004

Mengetahui,

**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, SH., M.HUM.**  
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG**  
**PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI di**  
**PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA**

Oleh:

**MUHAMMAD RIZKY MAULANA**

**NPM: 17071010171**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 2 Juni 2022

**PEMBIMBING,**

**TIM PENGUJI:**

**YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19790126 202121 2 0004**

**1. SRI MAHARANI MTVM, SH.,MH**  
**NIP. 197408032002122001**

**2. WALUJO, SH.,MH.**  
**NIP. 19680902 199203 1001**

**3. YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19790126 202121 2 0004**

**Mengetahui,**  
**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, SH., M.HUM.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG**  
**PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI di**  
**PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA**

Oleh:

**MUHAMMAD RIZKY MAULANA**

**NPM: 17071010171**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 6 Juni 2022

**PEMBIMBING,**

**TIM PENGUJI:**

**YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19790126 202121 2 0004**

**1. SRI MAHARANI MTVM, SH.,MH**  
**NIP. 197408032002122001**

**2. WALUYO, SH.,MH.**  
**NIP. 19680902 199203 1001**

**3. YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19790126 202121 2 0004**

Mengetahui,  
**DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, SH., M.HUM.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Maulana  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 05 Juli 1999  
NPM : 17071010171  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Jl. Mojo Klanggru Lor 12B / Belakang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI di PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (Plagiat).


Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 Juni 2022

Mengetahui,

PEMBIMBING,



YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 0004

PENULIS:



M. RIZKY MAULANA  
NPM: 17071010171

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang mana dimaksudkan sebagai sarana dan wadah untuk menambah wawasan untuk menerapkan dan membandingkan teori yang diterima dalam proses perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Besar harapan juga berguna sebagai bahan hukum dalam penyusunan skripsi, karya tulis ilmiah bagi pembaca, karena disiplin ilmu yang saling berkaitan.

Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang sudah sangat banyak membantu dan memberikan penulis semangat agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas-tugas kuliah termasuk dalam mengerjakan skripsi kali ini.
10. Teman yang juga sama melaksanakan Skripsi Laila, Jihan, Relli, Bintang, Rasti, Febby, Devi dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Penulis ucapkan terima kasih banyak telah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, terima kasih telah memberikan penulis petunjuk dalam mengerjakan.
11. Teman seneasib Bagas, Aldin, Zen, dan Zulthon terima kasih telah menemani penulis untuk sekedar berbagi keluh kesah dalam proses mengerjakan skripsi ini.

12. Youtube sebagai sebuah media yang telah menyediakan banyak sekali konten yang membantu penulis agar tetap semangat dalam mengerjakan skripsi.

Saya selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Surabaya, April 2022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Landasan Teori.....	11
1.5.1 Tindak Pidana.....	11
1.5.2 Sanksi Pidana .....	13
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	22
1.5.4 Putusan Pemidanaan .....	44
1.5.5 Prinsip Hakim dalam Mengadili .....	46
1.5.6 Teori Tujuan Hukum .....	47
1.5.7 Penjelasan Konsep.....	59
1.6 Metode Penelitian .....	62
1.6.1 Jenis Penelitian .....	62
1.6.2 Sumber Data.....	63
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	65
1.6.4 Metode Analisis Data .....	66
1.6.5 Waktu Penelitian .....	66

1.6.6 Lokasi Penelitian .....	67
1.6.7 Sistematika Penulisan .....	67
<b>BAB II IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA.....</b>	<b>69</b>
2.1 Mekanisme penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya .....	69
2.2 Analisis implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.....	82
<b>BAB III HAMBATAN DAN UPAYA DALAM IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Di PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA .....</b>	<b>92</b>
3.1 Hambatan dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya.....	92
3.2 Upaya dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya.....	102
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>118</b>
4.1 Kesimpulan .....	118
4.2 Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

Tabel 1.1 : Data kasus tindak pidana korupsi.....	6
Tabel 2.1 : Data sample kasus tindak pidana korupsi.....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN :**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen
- Lampiran 2 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan melakukan Penelitian
- Lampiran 9 : Hasil Wawancara
- Lampiran 10 : Bukti Tes Plagiasi

**IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG  
PENGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA**

**MUHAMMAD RIZKY MAULANA**

Program Studi Ilmu Hukum UPN Veteran Jawa Timur

**ABSTRAK**

Dalam tindak pidana korupsi terdapat sanksi pidana yang bertujuan untuk membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera agar tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi, dan juga agar menimbulkan efek takut akan konsekuensi pidana bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Selain sanksi pidana pokok, dalam tindak pidana korupsi terdapat sanksi pidana tambahan yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi antara lain: 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 2) pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Timbulnya kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Berfokus pada sanksi pidana tambahan uang pengganti yang telah diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi. Dimana penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi sanksi pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dimana akan membahas mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana tambahan, analisis kasus tindak pidana korupsi yang tidak dijatuhi sanksi pidana tambahan uang pengganti, apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti, dan juga upaya-upaya dalam memaksimalkan sanksi pidana tambahan uang pengganti.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi